



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 03122110313218001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TRIJAYA PERMANA SEJATI |
| 2. NPWP | : 80.670.646.1-442.000 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN PARAPAT NOMOR 99, DUSUN PARAPAT, Desa/Kelurahan Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 081321238302 |
| Email | : pttrijayapermanasejati@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111 |
| 6. Judul KBLI | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jalan Bulak Laut |
| b. Desa/Kelurahan | : Pananjung |
| c. Kecamatan | : Pangandaran |
| d. Kabupaten/Kota | : Kabupaten Pangandaran |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 43 Ha |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 43 Ha |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan rawan tsunami tinggi |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111 |
| 5. Judul KBLI | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 0 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : 0 |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : Perwujudan kawasan peruntukan permukiman Kabupaten Pangandaran berupa pengembangan dan penataan kawasan permukiman di seluruh kecamatan |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : - |
| 10. Informasi tambahan (apabila | |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan : 0
minimum
- b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -
- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 0
- d. Koefisien Tapak Basement : 0
minimum
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah 03/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Pangandaran Nomor 13/2021

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 Desember 2021

a.n. Bupati Pangandaran
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Pangandaran,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 01 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 03122110313218001

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	108.6550735	-7.6874
2	108.6566999	-7.6895866
3	108.6576816	-7.6909917
4	108.6577051	-7.6925833
5	108.6562932	-7.6926966
6	108.6562617	-7.6917167
7	108.656025	-7.6917217
8	108.6559801	-7.6914333
9	108.6539537	-7.6915245
10	108.6532835	-7.6912084
11	108.6521318	-7.6904535
12	108.6515283	-7.6915217
13	108.6473699	-7.6888118
14	108.647505	-7.688725
15	108.6528533	-7.6854616
16	108.6550735	-7.6874

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Balai
Sertifikasi
Elektronik

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/~~disetujui sebagian~~/~~ditolak seluruhnya~~ dengan pertimbangan:

- a) Sebagian deliniasi wilayah berada pada kawasan rawan tsunami tinggi.
- b) Sebagian deliniasi wilayah berada pada kawasan permukiman perkotaan.



Arahan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sesuai Perda No.3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

1. kawasan sekitar jaringan jalan kolektor primer (ps. 64 ayat 4);
2. kawasan rawan bencana gempa bumi (ps. 83 ayat 2);
3. kawasan rawan bencana tsunami (ps. 83 ayat 4);
4. kawasan permukiman (pasal 92).

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

No.	Lintang	Bujur	No.	Lintang	Bujur	No.	Lintang	Bujur
1	-7,688933	108,647382	14	-7,686271	108,654179	27	-7,688860	108,652660
2	-7,691541	108,651478	15	-7,685802	108,653632	28	-7,687689	108,655255
3	-7,690542	108,652174	16	-7,685524	108,653144	29	-7,687631	108,655201
4	-7,691400	108,653427	17	-7,685447	108,652920	30	-7,688721	108,652692
5	-7,691599	108,653760	18	-7,685859	108,652227	31	-7,688288	108,652130
6	-7,691664	108,653992	19	-7,685975	108,652164	32	-7,688641	108,651507
7	-7,691717	108,654316	20	-7,686341	108,651583	33	-7,686976	108,650371
8	-7,691610	108,655962	21	-7,686353	108,651418	34	-7,687032	108,650270
9	-7,691694	108,655968	22	-7,688709	108,647387	35	-7,688853	108,651493
10	-7,691684	108,656155	23	-7,688793	108,647345	36	-7,690155	108,649378
11	-7,692613	108,656221	24	-7,688880	108,647344	37	-7,690243	108,649504
12	-7,692480	108,657648	25	-7,691610	108,655962	38	-7,688690	108,652060
13	-7,690981	108,657704	26	-7,691502	108,656046			

